



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Sgta

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :-----

**Pemohon**, umur 39, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso III, Gang Anita, RT.014, No. 05, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 18 April 2017 di bawah register perkara Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Juliansyah bin Nanang Idrus yang beridentitas :  
Nama : Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah;-----  
Tanggal Lahir : 8 Januari 2000 (umur 17 tahun, 4 bulan);-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : tidak bekerja;-----  
Tempat kediaman di : Jalan Yos Sudarso III, Gang Anita, RT.014, No. 05, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----  
dengan calon isterinya :-----

Hal. 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Nama : Siti Finarun binti Ali Sugara;-----  
Umur : 21 tahun;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : tidak bekerja;-----  
Tempat kediaman di : Jalan Bontang, Gang Darma Hidayah, RT.02, No.  
113, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta  
Selatan, Kota Sangatta;-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang dengan Surat Nomor: P.084/KUA.16.07.12/PW.01/4/2017;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hamil 5 (lima) bulan;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--

- a.-----M  
mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- b.-----M  
emberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah untuk melaksanakan perkawinan

Hal. 2 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Siti Finarun binti Ali Sugara;-----

c.-----M

embebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Asli surat Nomor Kantor Urusan Agama Sangatta Selatan Nomor P.084/KUA.16.07.12/PW.01/4/2017 tertanggal 17 April 2017 tentang Penolakan Pernikahan atas nama Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 100/3311-CTST/PEM/V/2003 tertanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta bukti P-2 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan

Hal. 3 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Sgta



pernikahan anak Pemohon Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah dengan Siti Finarun binti Ali Sugara menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yaitu bukti P-1 yang merupakan asli surat bukti dan bukti P-2 yang merupakan fotokopi surat bukti ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerd kekuatan pembuktian bukti tersebut terletak pada aslinya;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun asli bukti P-2 dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur dan dikeluarkan sebelum berlakunya 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga ketentuan mengenai hal itu tunduk pada Stbld 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa wakil bupati tersebut berwenang untuk itu dan dengan demikian bukti tersebut dapat

Hal. 4 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur menolak permohonan menikah untuk Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah karena masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P-2 menerangkan bahwa Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah lahir pada tanggal 8 Januari 2000 dan merupakan anak dari pasangan suami istri bernama dan Abdi Wati *in casu* Pemohon. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah adalah anak kandung dari Pemohon dan Juliansyah dan saat perkara ini diperiksa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan untuk menikahkan Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah dengan Siti Finarun binti Ali Sugara sudahlah tepat serta beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun dan jika salah satu pasangan calon suami istri masih di bawah umur yang ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika telah memohon dispensasi nikah ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum. Maka permohonan Pemohon dikabulkan dan Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah untuk menikah dengan Siti Finarun binti Ali Sugara dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Hal. 5 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

- 1.-----M  
mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.-----M  
memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Aidil Fitrianur Firdaus bin Juliansyah untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang perempuan yang bernama Siti Finarun binti Ali Sugara;-----
- 3.-----M  
membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Hal. 6 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Sgta





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

**Bahrul Maji, S.HI.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Khairi Rosyadi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. H. M. Riduan, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	171.000,-

halaman

Penerapan nomor 0006/Pdt.P/2017/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)